



P E N E T A P A N

Nomor 185/Pdt.P/2025/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sapri bin Ibrahim, usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Melati, RT 001, RW 002, Lelebata, Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email: natasyafarhana653@gmail.com **Pemohon I**;

Rusmiyati Sake binti Lasake, tempat dan tanggal lahir Panreng Sidenreng Rappang 06 Juli 1972 (usia 53 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Jalan Melati, RT 001, RW 002, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email: natasyafarhana653@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 185/Pdt.P/2025/PA.Sidrap tanggal 04 Juni 2025,
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1994 di Kota Lawau (Malaysia);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu Ponakan dari sepupu bapak Pemohon II yang bernama Hadir karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II adalah anak tunggal dan kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia dan Pemohon II juga tidak memiliki saudara laki-laki, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kota Tawau yang bernama Said. dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Latif dan Talib;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa 1 cincin emas seberat 3 gram yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 orang anak yang bernama:
 - 7.1. Feri Ardiansa bin Sapri bin Ibrahim, Tempat lahir tanggal Rappang 21 November 1994;
 - 7.2. Firman Sardiansa bin Sapri bin Ibrahim, Tempat Lahir Tanggal Rappang, 03 April 1997;
 - 7.3. Farhana Natasya binti Sapri bin Ibrahim, Tempat lahir tanggal Rappang 23 Juli 2003;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan kelengkapan administrasi pernikahannya kepada Imam setempat untuk didaftarkan



pada Kantor Urusan Agama, namun pada saat itu salah satu berkas Pemohon I tidak lengkap sehingga tidak menerima buku nikah;

1. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Jalan Melati, RT 001, RW 002, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, padahal saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan bukti mengenai hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon I dengan Pemohon II dalam penyelesaian urusan-urusan keperdataan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sapri bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Rusmiyati Sake binti Lasake), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1994 di Kota Tawau Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 04 Juni 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehubungan dengan permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi di muka sidang, sebagai berikut:



Saksi Pertama: **Hadir bin Landupu**, usia 55 tahun, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 1994 di Kota Lawau (Malaysia);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah sepupu 2 (dua) kali bapak Pemohon II Pemohon II yang bernama Hadir;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Pemohon II tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam Kota Tawau yang bernama Said;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Latif dan Talib;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - 1. Feri Ardiansa bin Sapri bin Ibrahim
 - 2. Firman Sardiansa bin Sapri bin Ibrahim
 - 3. Farhana Natasya binti Sapri bin Ibrahim;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah disebabkan Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi pernikahannya kepada Imam setempat untuk didaftarkan



pada Kantor Urusan Agama, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Saksi kedua: **Talib bin Hasan**, usia 56 tahun, paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 1994 di Kota Lawau (Malaysia);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah sepupu 2 (dua) kali bapak Pemohon II Pemohon II yang bernama Hadir;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Pemohon II tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam Kota Tawau yang bernama Said;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Latif dan Talib;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 1 cincin emas seberat 3 gram dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - 1. Feri Ardiansa bin Sapri bin Ibrahim
 - 2. Firman Sardiansa bin Sapri bin Ibrahim
 - 3. Farhana Natasya binti Sapri bin Ibrahim;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah disebabkan Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan seluruh kelengkapan



administrasi pernikahannya kepada Imam setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan bahwa perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karena itu memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara, maka berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon 2 (dua) orang saksi di persidangan yang tidak memiliki halangan secara formal untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah mengucapkan sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi para Pemohon diperoleh langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah



memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 *R.Bg.*, oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 1994 di Kota Lawau (Malaysia);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah Ponakan dari sepupu bapak Pemohon II Pemohon II yang bernama Hadir, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kota Tawau yang bernama Said dalam pelaksanaan ijab Kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Latif dan Talib;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar atau mas kawin kepada Pemohon II berupa 1 (satu) cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
 - 1. Feri Ardiansa bin Sapri bin Ibrahim
 - 2. Firman Sardiansa bin Sapri bin Ibrahim
 - 3. Farhana Natasya binti Sapri bin Ibrahim;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah disebabkan Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi pernikahannya kepada Imam setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 15 Januari 1994 di Kota Lawau (Malaysia);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi



tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sapri bin Ibrahim**, dan Pemohon II, **Rusmiyati Sake binti Lasake**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1994 di Kota Lawau (Malaysia);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan sidang pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, yang selanjutnya diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Tri Astuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Abd. Jamil Salam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H., M.H.



D
pt

esia

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00	

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)